

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

1. Organisasi pengelola statistik di Indonesia didirikan pada tahun 1864, yaitu berkenaan dengan diadakannya "Afdeling Statistik pada Bureau van de Algemene Sekretarie". Pada waktu sebelumnya kegiatan statistik baru merupakan catatan-catatan dan publikasi-publikasi yang sifatnya insidental saja.
2. Pada tahun 1884 Afdeling Statistik tersebut ditutup, dengan alasan penghematan dan baru pada tanggal 24 September 1924 dibentuk lagi "Central Kantoor voor de Statistiek" (CKS) yang dimasukkan dalam "Departemen Van Landbouw en Nijverheid".
3. Sesudah kemerdekaan, kantor ini dinamakan Biro Pusat Statistik, yang semula secara berturut-turut berada di bawah Departemen Pertanian, Kementerian Perekonomian, Sekretariat Perdana Menteri, Menteri Riset dan akhirnya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Tugas BPS secara keseluruhan dicantumkan dalam Undang-undang No. 6 dan 7 Tahun 1960, dimana disamping bertugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik, juga diwajibkan melaksanakan koordinasi kegiatan statistik dari segenap instansi pemerintah.
5. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968 dan Surat Keputusan Kepala BPS No. 1833/68/2.1. SK tanggal 30 September 1968, penyusunan data statistik pertanian tanaman pangan menjadi wewenang Sub Bagian Tanaman Bahan Makanan, Bagian Statistik Pertanian, Biro II (Statistik Rutin). Dengan adanya PP No. 2 Tahun 1992 dan Keppres No. 6 Tahun 1992, pelaksanaan tugas pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di BPS dilakukan oleh Bagian Statistik Tanaman Padi dan Bagian Statistik Tanaman Palawija dan Hortikultura, Biro Pusat Statistik. Disamping itu, ada unit-unit lain baik di BPS maupun instansi lainnya yang bersama-sama mengelola data statistik tanaman pangan dan hortikultura, antara lain: data ekspor/impor, harga-harga, konsumsi, dan nilai tukar petani.

- 
6. Sebelum tahun 1970 pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan juga dilakukan oleh Departemen Pertanian. Cara pengumpulan dan pengolahannya berbeda, sehingga hasilnya berbeda.
  7. Untuk memperbaiki keadaan tersebut maka Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan No. 527/Kpts/OP/11/1970 tanggal 9 Nopember 1970 telah membentuk Tim Kerja Perbaikan Statistik Pertanian yang terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Badan Pengendali Bimas, Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan BPS. Tim ini bertugas mengkaji metode lama tentang pengumpulan, penelitian, pelaporan, pengolahan dan publikasi statistik pertanian serta mengusulkan metode baru. Saran-saran tim tersebut ditetapkan sebagai bahan dasar pelaksanaan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan panyajian data antara Biro Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, baik di pusat maupun tingkat daerah. Penetapan tersebut dicantumkan dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS nomor SK 47/DDP/XI/1972 tanggal 20 Nopember 1972.
  8. Mengingat aparat Dinas Pertanian di daerah adalah aparat Pemerintah Daerah, pelaksanaan sistem pengumpulan dan pelaporan yang baru hasil tim dilengkapi dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1973 tanggal 12 Pebruari 1973 yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah untuk :
    - a. Membantu dan mengawasi kelancaran pelaksanaan sistem pengumpulan data pelaporan baru di bidang statistik pertanian sebagaimana digariskan dalam buku instruksi dan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan BPS.
    - b. Agar memerintahkan kepada semua Bupati/Walikota dan Camat untuk :
      - 1) Mengawasi agar buku register kabupaten/kecamatan/desa diisi dengan tertib dan teratur sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Instansi Pusat.
      - 2) Mengawasi agar Mantri Statistik/Mantri Tani/Petugas Kecamatan melakukan pelaporan sesuai dengan jadual waktu yang telah ditentukan.
      - 3) Menjelaskan kepada tiap-tiap Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan desa beserta juru tulisnya tentang cara-cara menaksir luas tanaman, konsep dan definisi dan cara pengisian register serta jadual waktu pelaporan. Mantri

---

Statistik maupun Mantri Tani atau Petugas Kecamatan yang pernah mendapat pelatihan statistik pertanian sistem baru dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.

9. Dalam rangka meningkatkan kerjasama penghitungan produksi pertanian dilengkapi pula dengan Instruksi Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. IN/05/MENKUIIN/1/1973 tanggal 23 Januari 1973, kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Kepala BPS untuk :
  - Melaksanakan cara penghitungan produksi pertanian yang sama agar diperoleh hasil yang seragam.
  - Mengusahakan cara penghitungan produksi pertanian yang tepat untuk dapat digunakan secara nasional.
  - Menugaskan BPS sebagai koordinator.
10. Untuk kelancaran kerjasama antara aparat Departemen Pertanian dan aparat Biro Pusat Statistik di daerah, telah dikeluarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS.
  - a. No. 20/DJTP/VI/1975, tanggal 28 Juni 1975 tentang pelaksanaan perbaikan P.2/1/11/1975 statistik pertanian
  - b. No. I.HK.050.84.86, tanggal 17 Desember 1984 tentang keseragaman 04110.0288 metoda untuk memperoleh kesatuan angka.
  - c. No. 04110.143, tanggal 7 Agustus 1987 tentang petunjuk pelaksanaan I.HK.050.617 peramalan dan pengolahan bersama data statistik padi dan palawija.
11. Mulai 1 Januari 1995 telah diberlakukan buku “Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura”, sebagai penyempurnaan dan perbaikan buku pengumpulan dan pengolahan data nomor 41108408 dan nomor 41108409.
12. Setelah tahun 1995 terjadi berbagai perubahan organisasi pengelola data statistik pertanian, seperti tertuang dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683).
  - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854).
  - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000.
  - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2389/M Tahun 2000.
  - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
  - h. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun.
  - i. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  - j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
  - k. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
13. Dengan adanya perubahan-perubahan struktur organisasi pengelola data statistik pertanian, serta perubahan formulir yang digunakan dalam pengumpulan data, maka diterbitkan buku pedoman ini yang mulai berlaku 1 Januari 2003.